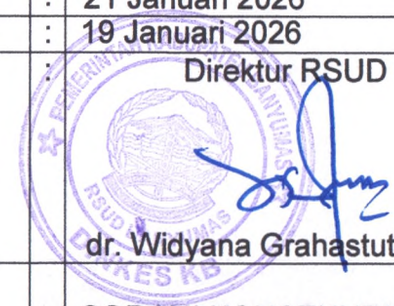
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**	NOMOR SOP	:	445/04.33.006/Rev.01/2026
	TGL. PEMBUATAN	:	19 Januari 2026
	TGL. REVISI	:	21 Januari 2026
	TGL. EFEKTIF	:	19 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	:	Direktur RSUD Banyumas  dr. Widyana Grahastuti, Sp.OG.,M.Si.Med.
	NAMA SOP	:	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

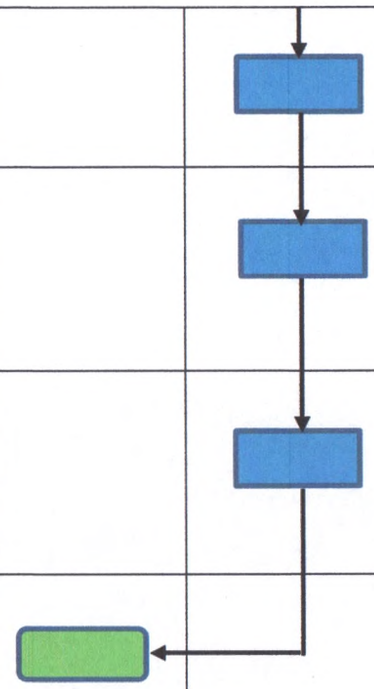
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6); 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 37);	1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memiliki Keterampilan berkomunikasi 3. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 4. Memahami prinsip pelayanan prima

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Fisilitasi Keberatan Informasi Publik 3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi publik	1. Form Permohonan Informasi 2. Register Permohonan Informasi 3. Personal Computer/Laptop 4. Printer 5. Alat Tulis
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
1. Apabila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	1. Jenis Informasi 2. Dasar Hukum Pengecualian Informasi 3. Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik apabila Dibuka / Ditutup 4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Pengajuan Keberatan

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Aktifitas	Pelaksana			Pendukung			
		Pemohon	Petugas Layanan PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan ketika : a. Sebelum adanya Permintaan informasi Publik b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. Pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner							
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik				Daftar Informasi	Setiap saat	Klasifikasi Informasi	Memulai alur
2	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat dikecualikan informasi yang akan dikecualikan.				Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Proses
3	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang.				Klasifikasi Informasi	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan dicatat dalam Lembar Pertimbangan	Proses
4	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian.				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Dasar Hukum	Proses
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.				Lembar Pertimbangan	1 hari	Pertimbangan Tertulis	Proses

6	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta Uji Konsekuensi.				Lembar Pertimbangan	1 hari	Tanda tangan peserta	Proses
7	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID.				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana	Persetujuan
8	Penandatanganan Penetapan Uji Konsekuensi oleh Atasan PPID.				Draft Naskah SK DIK	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	Persetujuan
9	Mengumumkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya.				**SK DIK**		Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	



Keterangan :

: Mulai / akhir proses

: Proses

: Alur Proses Kegiatan